



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: *1570* /SK/R/UI/2015

TENTANG

**IMPLEMENTASI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
DI LABORATORIUM**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Komitmen Kebijakan K3L di Universitas Indonesia tanggal 8 Mei 2009 di mana Universitas Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan K3L bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus Universitas Indonesia melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) yang terintegrasi;
  - b. bahwa sesuai dengan Pedoman SMK3L Laboratorium Universitas Indonesia yang merupakan panduan umum bagi seluruh pihak yang bekerja di laboratorium (baik pengajar, mahasiswa, peneliti maupun staf laboratorium);
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Laboratorium;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian bagi Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
  12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;

14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1305/SK/R UI/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kampus Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0252/SK/RUI/2014 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Laboratorium

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) Implementasi K3L di Laboratorium Universitas Indonesia ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan semua pihak yang melakukan kegiatan di laboratorium (termasuk Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium, pengajar, peneliti, staf laboratorium, mahasiswa dan tamu), serta perlindungan terhadap aset dan lingkungan di laboratorium dan sekitarnya dari potensi bahaya yang berhubungan dengan penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan limbah laboratorium.
- (2) Implementasi aspek K3L wajib dilaksanakan di seluruh laboratorium di lingkungan Universitas Indonesia.
- (3) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium bertanggung jawab terhadap implementasi aspek K3L di laboratorium.

#### **PASAL 2 PERNYATAAN KEBIJAKAN**

- (1) Universitas Indonesia berkomitmen terhadap aspek K3L di laboratorium serta akan melaksanakan segala upaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik dalam hal penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan limbah laboratorium.
- (2) Semua pihak yang terlibat pada aktivitas/kegiatan di laboratorium wajib mematuhi peraturan dan prosedur K3L laboratorium demi keselamatan dirinya dan orang lain yang ada di laboratorium.

#### **PASAL 3 SISTEM MANAJEMEN K3L LABORATORIUM**

- (1) Laboratorium wajib menerapkan Sistem Manajemen K3L Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Pedoman Sistem Manajemen K3L Laboratorium Universitas Indonesia.
- (2) Persyaratan minimal yang harus ada di laboratorium adalah sebagai berikut:
  - a. Kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk keselamatan dan kesehatan kerja personil serta untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan limbah laboratorium
  - b. Prosedur tanggap darurat
  - c. Perangkat keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, khususnya pada laboratorium di Fakultas dan Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi sekurang-kurangnya harus meliputi:
    - Peralatan pelindung diri (*Personal Protective Equipment*);
    - *Safety shower* dan/atau *eyewash*;
    - Pemadam kebakaran sesuai jenisnya;
    - Bak cuci;

- Alarm dan/atau petunjuk arah ke luar laboratorium;
  - Obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan laboratorium;
  - Kompilasi Lembar Data Keselamatan / *Safety Data Sheet* (SDS);
- (3) APD minimal di Laboratorium yang wajib digunakan selama praktikum/riset adalah jas laboratorium, sarung tangan dan kacamata pelindung
- (4) Perangkat keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium termasuk APD wajib disediakan, dijaga dan dipelihara oleh manajemen Laboratorium untuk memastikan pemenuhan persyaratan K3L.

#### **PASAL 4**

##### **MANAJEMEN RISIKO K3L LABORATORIUM**

- (1) Laboratorium wajib menerapkan Manajemen risiko K3L yang meliputi identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko.
- (2) Pengendalian risiko diterapkan berdasarkan hirarki pengendalian risiko meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian engineering, pengendalian administratif, dan menyediakan APD.
- (3) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan, pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi manajemen risiko K3L laboratorium.

#### **PASAL 5**

##### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

- (1) Komite K3L Laboratorium di tingkat Universitas Indonesia mempunyai wewenang untuk memberikan masukan, mengkaji Kebijakan K3L UI, Program, hasil inspeksi dan audit di Laboratorium dari UPT K3L dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil kajian kepada Pimpinan Universitas Indonesia
- (2) Dekan/Wakil Dekan, Kepala Departemen, Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti memiliki tanggung jawab untuk implementasi K3L di lingkungan Fakultas, Departemen, dan Laboratorium
- (3) Komite K3L Laboratorium di tingkat Fakultas atau Departemen mempunyai wewenang untuk memberikan masukan, mengkaji Program K3L Laboratorium, hasil kajian risiko, hasil inspeksi dan audit di Laboratorium dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil kajian kepada Pimpinan Fakultas/Departemen
- (4) Petugas K3L Fakultas dan Petugas K3L Laboratorium bersama Komite K3L Laboratorium di tingkat Fakultas/Departemen/Laboratorium memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis K3L di Laboratorium
- (5) UPT K3L UI bersama Komite K3L Laboratorium Universitas memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan inspeksi, audit K3L laboratorium serta memberikan bantuan teknis dalam rangka implementasi K3L Laboratorium berupa saran, masukan, training, penyusunan kebijakan, pedoman, POB (prosedur operasional baku) dan informasi persyaratan regulasi K3L laboratorium
- (6) Seluruh Pekerja, Mahasiswa, Kontraktor dan Pengunjung Laboratorium wajib mengikuti POB (Prosedur Operasional Baku), standar, pedoman, yang berlaku bagi masing-masing di lingkungan Universitas Indonesia.

#### **PASAL 6**

##### **PEMBELIAN, PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MATERIAL LABORATORIUM**

- (1) Setiap pembelian, penyimpanan dan transportasi material laboratorium harus mengikuti pedoman, Standar dan Prosedur Operasional Baku (POB) yang berlaku untuk Laboratorium yaitu Pedoman Keselamatan Bahan Kimia, Pedoman Manajemen Biorisiko dan Pedoman Manajemen Bahan Kimia di Laboratorium serta pedoman, standar dan POB lainnya yang terkait dengan K3L di Laboratorium.

- (2) Penyimpanan material laboratorium harus didasarkan pada karakteristik materialnya.
- (3) Daftar inventaris material yang disimpan harus tersedia di laboratorium.

#### **PASAL 7**

##### **LEMBAR DATA KESELAMATAN (LDK) / SAFETY DATA SHEET (SDS) DI LABORATORIUM**

- (1) Lembar data keselamatan (LDK) / *Safety Data Sheet* (SDS) laboratorium harus tersedia di laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium berkomitmen agar semua personil yang beraktivitas di laboratorium memiliki akses dan mengetahui detail informasi yang terdapat pada lembar data keselamatan material laboratorium.
- (3) Lembar data keselamatan material laboratorium harus dipasang pada lokasi yang mudah diakses untuk memudahkan petugas penanggulangan keadaan darurat saat terjadi keadaan darurat.

#### **PASAL 8**

##### **PROGRAM K3L LABORATORIUM**

- (1) Universitas Indonesia berkomitmen terhadap implementasi program K3L laboratorium.
- (2) Program K3L laboratorium harus meliputi prosedur, standar dan panduan, termasuk sosialisasi, edukasi dan pengawasan (supervisi) bagi semua pihak yang bekerja di laboratorium.

#### **PASAL 9**

##### **PROSEDUR BEKERJA YANG MEMENUHI ASPEK K3L DI LABORATORIUM**

Laboratorium harus mengembangkan dokumen prosedur, standar, dan panduan K3L Laboratorium yang spesifik untuk bekerja di masing-masing laboratorium sesuai dengan bahaya dan risiko K3L yang teridentifikasi.

#### **PASAL 10**

##### **PEMBUANGAN LIMBAH LABORATORIUM**

- (1) Limbah laboratorium harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penumpukan atau akumulasi limbah laboratorium harus dihindari.
- (3) Laboratorium menerapkan program minimisasi limbah mulai dari penerimaan contoh uji, preparasi dan pengujian;
- (4) Pengelolaan limbah laboratorium yang meliputi sisa contoh uji (arsip contoh uji), sisa bahan kimia setelah pengujian, bahan kimia kadaluarsa atau rusak, sisa bahan habis pakai dan lain-lain dilakukan oleh pihak laboratorium dan atau pihak lain yang ditunjuk dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **PASAL 11**

##### **PELATIHAN**

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti dan semua Pengguna Laboratorium wajib mengikuti pelatihan K3L Laboratorium yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) K3L.

#### **PASAL 12**

##### **SERTIFIKASI LABORATORIUM**

Laboratorium wajib memenuhi minimal sertifikasi K3L internal untuk di lingkungan Universitas Indonesia.

**PASAL 13**  
**PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PAJANAN DI LABORATORIUM**

- (1) Laboratorium mengirimkan stafnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh staf laboratorium didasarkan pada bahaya dan risiko yang teridentifikasi di masing-masing laboratorium.
- (3) Pemantauan lingkungan kerja di laboratorium harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium harus menerapkan tindakan perbaikan terhadap pajanan dengan tingkat yang tidak dapat diterima.

**PASAL 14**  
**PENANGGULANGAN DAN PELAPORAN INSIDEN SERTA PERSIAPAN KEADAAN DARURAT**

- (1) Setiap laboratorium harus menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk menanggulangi dan melaporkan insiden serta keadaan darurat yang mungkin terjadi di laboratorium seperti tumpahan material, kebakaran atau ledakan.
- (2) Laboratorium harus melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala dan terdokumentasi.
- (3) Semua insiden yang terjadi di laboratorium harus dilaporkan kepada UPT K3L.

**PASAL 15**  
**SURAT PERINGATAN, PENGHENTIAN AKTIVITAS DAN PENUTUPAN SEMENTARA LABORATORIUM**

Pimpinan UI/Pimpinan Fakultas/UPT K3L memiliki wewenang untuk memberi surat peringatan, menghentikan aktivitas atau menutup sementara Laboratorium yang dianggap dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan pengguna laboratorium atau dianggap belum dapat memenuhi aspek K3L Laboratorium.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2015



Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. M. Met. Ak  
NIP. 195706261985031002 Ak